



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri dan harus mampu meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau oleh masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
5. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
6. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso yang selanjutnya disebut RSUD Ploso adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ploso.
- (2) RSUD Ploso dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) RSUD Ploso adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Ploso setelah dibentuknya RSUD Ploso dialihkan ke Puskesmas Bawangan Kecamatan Ploso.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi RSUD Ploso terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- d. Seksi Perencanaan dan Rekam Medis;
- e. Instalasi;
- f. Komite Medis; dan
- g. Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional lainnya.

BAB IV

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi RSUD Ploso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

RSUD Ploso mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan menggunakan upaya pengobatan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu untuk peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Ploso mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. administrasi dan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Struktural Eselon IV/a.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Tenaga Fungsional Medis dan Jabatan Fungsional tertentu yang terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) RSUD Ploso dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD Ploso dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan RSUD Ploso bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan RSUD Ploso, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.


M.MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 11/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TANGGAL: 22 Desember 2011



BUPATI JOMBANG,

SUYANTO